

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Burung atau unggas adalah salah satu binatang yang sering dijumpai oleh masyarakat, burung pun memiliki jenis yang beragam dari pemakan biji-bijian, daging ataupun keduanya. Dalam dunia burung atau *aves* ada beberapa burung yang dikategorikan kedalam burung pemburu atau lebih dikenal dengan istilah *Bird of Prey*. *Bird of Prey* merupakan kumpulan burung pemakan daging yang dalam siklus hidupnya berburu untuk mendapatkan mangsa atau pada target buruannya. Burung pemburu sendiri dikategorikan menurut Bangsaanya masing-masing yaitu *Eagle* (elang), *Owl* (burung hantu), *Vulture* (burung pemakan bangkai), dan *Falcon* (alap-alap). Dalam Bangsa tersebut pun di kategorikan lagi melalui Genus dan spesiesnya, Genus merupakan pemilahan dari suatu Bangsa binatang seperti membedakan burung dan ayam, Spesies merupakan pemilahan dari Genus seperti membedakan Elang Jawa, Elang Brontok, dan Elang Bondol.

Alap-alap adalah jenis burung predator yang berburu di siang hari, biasanya alap-alap memangsa kelinci, tupai, tikus atau hewan yang lebih kecil dari ukurannya. Alap-alap memiliki kebiasaan untuk tinggal ditempat tinggi dan sarang yang sudah dibuat oleh binatang lain sebelumnya, banyak orang yang mengira bahwa alap-alap adalah elang namun sebenarnya alap-alap memiliki banyak perbedaan mulai dari ukuran, bentuk sayap, paruh dan pola hidupnya.



Gambar I.1. Burung Alap-Alap
Sumber : <https://djafa.org/falconry-jenis-alap-alap/4.jpg>
(Diakses pada 05/04/2021)

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan juga beragam termasuk dalam dunia *flora* dan *fauna* nya, masyarakat Indonesia pun juga gemar dalam memajang, menghias, merawat dan juga memelihara. Dalam dunia *fauna* masyarakat gemar untuk memelihara binatang sebagai hiburan ataupun bagian dari keluarga dengan kriteria dan tujuan yang berbeda-beda. Karena maraknya keinginan konsumen untuk mendapatkan peliharaan yang mereka inginkan maka pasar dalam perdagangan binatang pun semakin ramai. Sebagian besar masyarakat pun memiliki keinginan untuk dapat memelihara hewan yang unik dan berbeda dari yang lainnya dengan cara membuat perkawinan silang dari spesies tertentu, membuat mutasi genetik ataupun hewan yang jarang dipelihara dikalangan masyarakat umum.

Indonesia masih memiliki beberapa satwa endemik dari tiap daerahnya masing-masing namun akibat penangkapan secara liar dan juga pengrusakan hutan yang sebenarnya adalah rumah dari satwa, maka satwa tersebut mengalami kelangkaan bahkan kepunahan. Meskipun satwa endemik di Indonesia semakin langka namun masih saja ada beberapa masyarakat yang memelihara satwa tersebut dikarenakan kurangnya tanggung jawab setiap orang untuk menjaga ekosistem alam yang nantinya akan dinikmati oleh generasi yang akan datang, maka ada baiknya kita sebagai sesama makhluk hidup haruslah mau untuk menjaga alam dimulai dari lingkungan sekitarnya masing-masing. Polemik yang terjadi dalam dunia satwa ini membuat beberapa hewan menjadi langka akibat perburuan yang masif dikarenakan konsumen yang berlomba untuk mendapatkan hewan yang unik ataupun eksotis. Konsumen mempunyai keinginan tersebut dikarenakan gaya hidup, pencarian eksistensi ataupun kepuasan pribadi yang membuat jumlah hewan tersebut berkurang dalam habitatnya.

Hukum Internasional mengenai perlindungan satwa liar dibentuk pada konvensi CITES, di ketentuan ini satwa dibagi menjadi 3 kelas yaitu *appendix I* (terancam punah), *Appendix II* (perdagangan dibatasi), *Appendix III* (perkembangbiakannya dipantau) dan di Indonesia pun perlindungan satwa liar diatur oleh UU No.5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

mengenai satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi. (Hanif, 2015). Maka penting dilakukannya perancangan informasi mengenai perlindungan burung alap-alap untuk memberikan edukasi dan menumbuhkan rasa cinta setiap masyarakat untuk mau saling melindungi sesama makhluk hidup demi menjaga ekosistem alam, agar nantinya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi dalam Perancangan Perlindungan Burung Alap-Alap adalah sebagai berikut:

- Masyarakat pencinta burung predator tidak mengerti mengenai UUD perlindungan mengenai hewan yang tidak boleh dipelihara khususnya burung alap-alap
- Kurangnya kepedulian masyarakat yang masih memelihara hewan yang dilindungi khususnya burung alap-alap
- Masyarakat tidak mengetahui bahwa Alap-Alap sebenarnya bukan Elang yang sering dibanggakan sebagai hewan peliharaan

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat pencinta burung predator bahwa memelihara hewan yang dilindungi khususnya Alap-Alap tidak diperbolehkan dan kepemilikannya sudah diatur oleh undang-undang

1.4. Batasan Masalah

Agar perancangan Informasi mengenai Perlindungan Burung Alap-Alap tidak menyimpang maka ditentukan batasan masalah yaitu:

- Batasan sisi objek : *Bird of Prey* atau burung pemburu khususnya burung Alap-Alap.

- Batasan sisi subjek: Pola pikir dan perilaku masyarakat umum yang memiliki ataupun berminat memiliki hewan yang dilindungi khususnya burung alap-alap.
- Batasan tempat/waktu: Perancangan Informasi ini dibatasi wilayah Jawa Barat, Indonesia khususnya daerah Kota Bandung dan Cimahi sebagai bagian dari studi kasus.

I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan dan manfaat perancangan ini adalah sebagai berikut:

I.5.1. Tujuan Perancangan

1. Menambah wawasan pada masyarakat umum mengenai burung alap-alap
2. Mengedukasi masyarakat bahwa burung alap-alap sebenarnya berbeda dengan burung elang yang kini statusnya sama-sama menjadi satwa dilindungi

I.5.2. Manfaat Perancangan

1. Menambah pengetahuan mengenai burung pemburu khususnya mengenai burung alap-alap
2. Memberikan informasi pada masyarakat mengenai burung alap-alap yang sering disamakan dengan burung elang